

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
SEKTOR PERTANIAN DI KSU BMT BINA SEJAHTERA (STUDI
KASUS KECAMATAN LENDAH, KULON PROGO)**

**ANALYSIS THE IMPLEMENTATION OF MUSHARAKA FINANCING
CONTRACT OF AGRICULTURAL SECTOR AT KSU BMT BINA
SEJAHTERA (Case Study At Lendah, Kulon Progo)**

Nur Ari Widyaningsih, Drs. Muhsin Hariyanto, M.Ag.

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kampus Terpadu UMY Jl. Brawijaya,
Kasihan, Bantul Yogyakarta 55183
nurariwidya@gmail.com
muhsin@umy.ac.id*

ABSTRAK

Sektor pertanian mempunyai peran penting di Indonesia. Keberadaan sektor pertanian pada saat ini membutuhkan dukungan dari lembaga keuangan pada sisi permodalan. Keberadaan KSU BMT Bina Sejahtera mampu memberikan celah petani melalui pembiayaan syariah pada sektor pertanian. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui prosedur pembiayaan musyarakah pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera dan menganalisis kesesuaian pembiayaan syariah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera dengan ketentuan hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 narasumber dari pengelola KSU BMT Bina Sejahtera dan 5 mitra KSU BMT Bina Sejahtera yang memiliki pembiayaan musyarakah sektor pertanian. Pengecekan keabsahan data penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian di KSU BMT Bina Sejahtera yaitu prosedur pembiayaan syariah akad musyarakah di sektor pertanian secara garis besar dimulai dengan pengajuan formulir pembiayaan dan kelengkapan berkas, selanjutnya dilakukan pengecekan, survei yang menghasilkan penawaran bagi hasil, dan diakhiri dengan keputusan dari rapat komite pembiayaan. Sedangkan, pembiayaan musyarakah yang dilakukan masih belum sesuai dengan fatwa DSN MUI diantaranya mengenai kesepakatan modal, keberadaan bunga dan pembagian kerugian ditanggung oleh mitra.

Kata kunci : Akad Pembiayaan Musyarakah, Sektor Pertanian, Fatwa DSN MUI.

ABSTRACT

The agricultural sector has an important role in Indonesia. At the present, the existence of the agricultural sector needs support from financial institutions on the capital side. The existence of KSU BMT Bina Sejahtera able to provide the supply modal for farmers through sharia financing in the agricultural sector. The purpose of this study increase knowledge regarding the procedure Musharaka financing agricultural in KSU BMT Bina Sejahtera and to analyze the suitability of sharia financing in the agriculture sector in KSU BMT Bina Sejahtera with the guidance of Islamic law. This research method uses

descriptive qualitative method which conducted by interview, observation and documentation. The data collection use 2 informan from management staff at KSU BMT Bina Sejahtera and 5 from KSU BMT Bina Sejahtera partners who have project on musharaka financing of the agriculture sector. The validity test of data uses triangulation method. The result of research at KSU BMT Bina Sejahtera is the sharia procedure of musharaka financing contract on the agricultural sector begins with the filing of the financing form and the completeness of the file, then checks, the survey which generates the profit-sharing offer, finally the decision of the meeting of the financing committee. Meanwhile, musharaka financing which is still not in accordance with the fatwa of DSN MUI such as concerning the agreement of capital, the existence of interest and the loss-sharing is still obligation only for consumers.

Keywords: Musharaka financing contracts, Agricultural Sector, Fatwa DSN MUI

PENDAHULUAN

Sektor pertanian di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan data BPS tahun 2013, Indonesia memiliki luas daratan 191, 09 juta hektar. Dari luas tersebut, sekitar 95,81 juta hektar yang potensial untuk pertanian, yang terdiri dari 70,59 juta hektar berada di lahan kering, 5,23 juta hektar di lahan basah non rawa, dan 19,99 juta hektar di lahan rawa.¹ Lahan potensial tersebut juga berada di kawasan kecamatan Lendah. Berikut dibawah ini data lahan pertanian di Kecamatan Lendah di setiap kelurahan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik :²

Tabel 1. 1 Luas Tanah Sawah di Kecamatan Lendah (Ha), 2016

| Lahan Pertanian setiap kecamatan di Kabupaten Kulon Progo | | |
|---|-------------|-------------|
| No | Nama Desa | Tanah Sawah |
| 1 | Wahyuharjo | 101,24 ha |
| 2 | Bumirejo | 192,31 ha |
| 3 | Jatirejo | 112,97 ha |
| 4 | Sidorejo | 59,44 ha |
| 5 | Gulurejo | 89,22 ha |
| 6 | Ngentakrejo | 117,79 ha |
| | Total | 672, 97 ha |

Sumber data : BPS Kab. Kulon Progo (Sensus Pertanian 2013_ST
2013)

¹ Kementerian Pertanian “RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN TAHUN 2015 – 2019”, hal 73

² Badan Pusat Statistik. “Kulon Progo Dalam Angka 2017”

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat lahan pertanian yang potensial yang bisa digarap oleh para petani. Sektor pertanian juga mampu menyerap tenaga kerja di kawasan tersebut. Berdasarkan Pencatatan Sipil Kemendagri tahun 2017 menunjukkan bahwa peringkat kedua pekerjaan di kecamatan Lendah berprofesi sebagai petani/peternak/perikanan.³ Meskipun masyarakat kecamatan Lendah ada yang tidak memiliki lahan pertanian, mereka tetap melakukan usaha di sektor tersebut. Salah satu kawasan di kecamatan Lendah yang banyak melakukan pembiayaan untuk modal usaha pertanian meskipun tidak memiliki lahan yakni di kelurahan Gulurejo. Modal merupakan salah satu faktor keberhasilan petani dalam usaha pertanian.

Keberadaan KSU BMT Bina Sejahtera di kecamatan Lendah memberikan celah para petani kawasan tersebut melakukan pembiayaan.. Hal ini bisa dilihat dari para petani di kawasan tersebut banyak melakukan pembiayaan syariah sektor pertanian. Akad pembiayaan yang digunakan para petani adalah akad pembiayaan musyarakah yang berdasarkan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam penerapan akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera diketahui bahwa ketika mengalami kerugian masih dilakukan penagihan angsuran sesuai dengan modal yang diberikan.

Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera dan mengetahui kesesuaian akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera dengan fatwa DSN MUI. Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dalam pemberian pelayanan jasa pembiayaan dan sebagai kajian yang lebih mendalam baik dari segi teoritis dan praktis.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah pada produk sektor pertanian Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Cemerlang Weleri Kendal” oleh Inayatun Nisa tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad mudharabah sektor pertanian di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Cemerlang Weleri Kendal belum sesuai meskipun dari

³ Kemendagri, “Jumlah Wajib KTP, Kecamatan Lendah Menurut Jenis Pekerjaan Semester II tahun 2017”, 2017

aspek rukunnya terpenuhi.⁴ Kedua, penelitian yang berjudul “Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Pontianak” oleh Neni Suryani tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian kerugian yang diterapkan di Bank Muamalat sepenuhnya sudah dengan syariat Islam yang bisa dilihat dari sistem pembagian kerugian yang diterapkan pada Bank Muamalat cabang Pontianak dengan melihat aspek penyebab pada kerugian⁵. Ketiga, penelitian yang berjudul Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian oleh Zubaidah Nasution tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya pembiayaan syariah di sektor pertanian bukan karena kurang kemampuan dalam pengembalian pembayaran namun lebih disebabkan oleh keberpihakan yang sangat rendah di sektor pertanian dan skim pembiayaan syariah memiliki peluang besar untuk diimplementasikan di sektor pertanian.⁶ Ketiga penelitian yang sejenis diatas memiliki kesamaan dan perbedaan.

Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti wakaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, ijarah, wakalah dan rahn. Sedangkan akad menurut pengertian khusus adalah ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang disyari’atkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya.⁷ Akad musyarakah secara bahasa adalah percampuran yaitu percampuran salah satu dari dua harta dengan yang lain tidak membedakan satu sama lain. Al Musyarakah juga dapat definisikan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama – sama sesuai dengan kesepakatan. Akad Musyarakah dilandaskan pada Al Quran,

⁴ Inayatun Nisa. “Akad Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Cemerlang Weluri Kendal”. Skripsi Jurusan Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2016

⁵Neni Suryani, “Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Pontianak”, Skripsi Jurusan Fakultas Hukum Universitas TanjungPura, 2013

⁶Zubaidah Nasution, “Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian”, Jurnal Dinar Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 tahun 2016

⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2016, hal 45

Al Hadist, Ijma dan fatwa DSN MUI No. 8/DSN –MUI/IV/2000 yang berisikan kandungan mengenai kebolehan melakukan kerjasama dalam sebuah usaha.⁸

Rukun dan syarat untuk akad musyarakah antara lain yakni Aqidain yang mempunyai ahliyah ada', Mauqud 'alaih (modal yang jelas dan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan), Ijab dan Qabul merupakan pernyataan yang menunjukkan makna syirkah untuk mentasharuffkan harta ditanyakan dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understand*). Berakhirnya akad musyarakah apabila seorang anggota membatalkan akad, kehilangan kecakapan dalam beritndak hukum, objek akad musyarakah musnah atau rusak, dan tidak terciptanya kesamaan modal.⁹

Sedangkan maksud dari pembiayaan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 25 adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk muhdarabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mummyahiyah bittamilk, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna, transaksi pinjma meminjam dalam bentuk piutang qardh dan sewa menyewa jasa bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan /atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁰ Akad musyarakah dibagi menjadi beberapa jenis yaitu¹¹

1. Syirkah Amlak (Kepemilikan) yang dibagi menjadi dua kategori yakni syirkah amlak ikhtiariyah (kepemilikan sesuatu karena usaha diantara dua orang) dan syirkah amlak jabbariyah (kepemilikan sesuatu secara otomatis seperti warisan, wakaf dan lain sebagainya)

⁸ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001, hal 90 - 91


⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2016, hal 199

¹⁰ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2016, hal 194

2. Syirkah Uqud (Kontrak) yang dibagi menjadi 4 kategori yakni syirkah muwafadah (adanya kesamaan modal, kerja, keuntungan dan agama yang sama) , syirkah inan (kerjasama usaha yang tidak disyaratkan pada modal dan kerja yang sama melainkan berdasarkan kesepakatan masing – masing pihak), syirkah amal (kerjasama dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan) , dan syirkah wujud (kerjasama dalam usaha tanpa menggunakan modal).

Akad pembiayaan musyarakah untuk sektor pertanian menggunakan landasan pada Fatwa DSN MUI no. 8/DSN –MUI/IV/2009 yang terdiri dari aspek pernyataan ijab dan qabul, pihak – pihak yang berkontrak harus cakap hukum, objek akad yang terdiri dari modal, keuntungan, kerja dan kerugian, serta biaya operasional. Berikut ini mekanisme pembiayaan musyarakah yang diilustrasikan menggunakan gambar dibawah ini,



Gambar 1. Skema Pembiayaan Musyarakah

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Patton, metode kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alami (natural) dalam keadaan – keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh penelitian kualitatif yakni data alamiah. Data alamiah ini utamanya dari hasil ungkapan langsung dari

subjek peneliti. Apa yang orang – orang katakan adalah sumber utama data kualitatif yang diperoleh secara verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui dokumen atau respon survei.¹²

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yakni kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga – lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Adapun langkah – langkah penelitian menurut Lexy. J Maleong dibagi menjadi tiga tahap yakni Tahap Pra Lapangan , Tahap Pekerjaan dan Tahap Analisa Data.

Peneliti memilih untuk melakukan obyek penelitian di KSU BMT Bina Sejahtera yang beralamatkan di Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo. KSU BMT Bina Sejahtera memiliki mayoritas akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian khususnya di kelurahan Gulurejo yang disebabkan karena lahan pertanian sedikit namun banyak yang berprofesi sebagai petani dan membutuhkan modal.


Subyek penelitian menggunakan teknik sampling purposive yakni penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Sample pada penelitian ini adalah Manajer Marketing, Dewan Pengawas Syariah dan 5petani di KSU BMT Bina Sejahtera yang memiliki pembiayaan akad musyarakah khusus sektor pertanian yang pernah rugi maupun untung.

Peneliti menggunakan dua sumber, pertama yaitu data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.melalui wawancara tentang akad pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera.Kedua adalah data sekunder yang diperoleh dari pihak lain melalui jurnal penelitian, broshur serta profil dari KSU BMT Bina Sejahtera

Teknik pengumpulan penelitian ini menggunakan observasi (pengamatan), wawancara kategori *in – dept – interview* dan dokumentasi. Sedangkan pengecekan keabsahan data


¹² Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : AR – RUZZ MEDIA. 2016, hal 15-16

penelitian menggunakan metode triangulasi sumber dan metode. Triangulasi metode diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan dibandingkan hasilnya.¹³



Gambar 2 Triangulasi Metode

Triangulasi sumber merupakan metode pengujian kredibilitas dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber¹⁴ diperoleh dari Dewan Pengawas Syariah, Manager Marketing dan Mitra KSU BMT Bina Sejahtera yang kemudian dibandingkan hasilnya.



Gambar 3 Triangulasi Sumber

Berikut langkah – langkah analisis data pada penelitian ini,¹⁵

1. Analisis sebelum memasuki lapangan dilakukan dengan data studi hasil pendahulu, atau data sekunder yang digunakan sebagai fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti mencari dokumen – dokumen yang berkaitan tentang akad pembiayaan musyarakah pada fatwa DSN MUI dan literatur yang lain.
2. Analisis Data di Lapangan Model Miles yaitu

¹³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan R & D*. Bandung; ALFABETA. 2015, hal 274

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan R & D*. Bandung; ALFABETA. 2015, hal 245 - 253

- a. *Data Reduction* berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, mendiskusikan hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. *Data Display* dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.
- c. *Conclusion Drawing* merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KSU BMT Bina Sejahtera merupakan lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum berbentuk koperasi dengan No. Badan Hukum : 16/ BH / KDK.12 – 4 / X / 98 Tanggal 02 / 11 / 1998 yang beralamatkan di Kelurahan Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo. Pendirian KSU BMT Bina Sejahtera dilatar belakangi kecenderungan dari remaja dan pemuda di desa yang merantau setelah kelulusan sekolah yang tujuannya untuk mencari nafkah. Maka awal tahun 1998 ada 10 pemuda mencetuskan ide “Lembaga Ekonomi Umat” bertujuan membuka lapangan pekerjaan dan mendorong dinamisasi kegiatan sosial masyarakat. Rapat pertama membuahkan beberapa langkah kerja awal yakni membentuk sektor perdagangan diberi nama “UD MULTI GUNA. Selanjutnya mempelajari persyaratan dan ketentuan perundang – undangan yang dikembangkan usaha simpan pinjam dan kesepakatan untuk menanamkan modal Rp. 250.000,

Dengan legalitas badan hukum koperasi, pengurus terus melakukan sosialisasi keberadaan BMT yang bekerja sama dengan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Ngentakrejo dan Gulurejo, Lendah, Kulon Progo. Pelatihan pengurus dan anggota dilakukan dengan mengundang manajer BMT Al Ikhlas Yogyakarta dan Program Pendampingan secara manajemen pengelolaan dari PINBUK DIY selama beberapa bulan dan melalui seleksi yang cukup ketat diperoleh bantuan program LEPMM dari Departemen Koperasi. Dibawah ini produk ditawarkan oleh KSU BMT Bina Sejahtera antara lain :

- a. Produk Simpanan Akad Wadiah Yad Dhamanah yakni simpanan dengan setoran awal Rp. 20.000 dengan nisbah sebesar 22 % dari pendapatan BMT.

- b. Simpanan Pendidikan untuk biaya pendidikan dari TK s.d Perguruan Tinggi dan bisa diambil satu tahun dua kali di bulan Januari dan Juli. Setoran awal untuk produk ini yakni Rp. 20.000, dengan bagi hasil 27 % dari pendapatan BMT.
- c. Simpanan Idul Fitri dipergunakan khusus kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri, setoran awal yakni Rp. 20.000 dengan bagi hasil 32 % dari pendapatan BMT.
- d. Simpanan Qurban hanya bisa diambil satu tahun sekali di H-2 Idul Adha dan setoran awal Rp. 20.000, bagi hasil 32 % dari pendapatan BMT.
- e. Simpanan Walimah untuk pernikahan dengan setoran awal Rp. 1.000.000, dengan bagi hasil 32 % dari pendapatan BMT.
- f. Simpanan Haji dipergunakan untuk melaksanakan ibadah Hajji dengan setoran awal Rp. 1.000.000 serta bagi hasil sebesar 35 % dari pendapatan BMT.
- g. Simpanan Berjangka/Deposito yang memiliki jangka waktu pengambilan yakni 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan,. Setoran minimal Rp. 1.000.000, - bagi hasilnya 27 %, 30 % ,35 % dari pendapatan BMT.
- h. Produk pembiayaan yang disediakan oleh KSU BMT Bina Sejahtera antara lain produk Pembiayaan Akad Murabahah (MRB), Produk Pembiayaan Akad Ijarah (IJR), Produk Pembiayaan Akad Qardhul Hasan, Produk Pembiayaan Akad Wakalah, Produk Pembiayaan Akad Hiwalah bil Ujrah.

Berikut ini prosedur Permohonan Akad Pembiayaan Musyarakah Sektor Pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera yakni mitra harus menjadi anggota, melakukan permohonan pengajuan pembiayaan pada *Customer Service* , *Customer Service* berkomunikasi dengan mitra untuk mengetahui kebutuhan mitra, *Customer Service* memberikan penjelasan tentang persyaratan dan ketentuan, kemudian *Customer Service* menjelaskan model pembiayaan akad pembiayaan musyarakah secara umum kepada calon mitra / mitra KSU BMT Bina Sejahtera, *Customer Service* memasukkan formulir ke kepala bagian marketing untuk di proses, dilakukan survei ke mitra yang kemudian diadakan rapat komite yang terdiri dari kepala bagian marketing, manager umum, account officer dan kepala bidang administrasi pembiayaan.

Jika pengajuan permohonan dikabulkan atau diterima maka formulir diberikan ke bagian administrasi untuk dilegalakan, kemudian diserahkan ke *Customer Service* untuk ditindaklanjuti dengan mengadakan ijab qabul dengan mitra, penyerahan kartu angsuran dan penyerahan jaminan dari mitra, selanjutnya pencairan dana di bagian teller. Jika pengajuan permohonan tidak diterima oleh komite pembiayaan maka formulir dikembalikan kepada *Customer Service* untuk diinformasikan kepada mitra atau calon mitra. Kendala yang dihadapi KSU BMT Bina Sejahtera yakni ketidaksiapan masyarakat dalam memahami akad pembiayaan syariah, mitra kesulitan melakukan administrasi usaha dan marketing tidak mengetahui karakter petani dalam pengelolaan usaha.

Pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera menggunakan akad syirkah inan yakni kerjasama modal, keuntungan dan proporsi kerja sesuai dengan kesepakatan dan pedomannya melalui fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang meliputi

1. Pernyataan Ijab dan Qabul

Pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal – hal berikut ;

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
- c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara – cara komunikasi modern

Pernyataan Ijab Qabul pada pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera dilaksanakan di kantor KSU BMT Bina Sejahtera setelah terjadinya tawar menawar yang disepakati antara mitra dan pihak KSU BMT Bina Sejahtera kemudian dituangkan secara tertulis pada kontrak kerjasama atau yang biasa disebut dengan Mou (*Memorandume of Understanding*) yang meliputi pihak – pihak yang melakukan akad pembiayaan musyarakah, pengertian akad musyarakah, jumlah pembiayaan dan penggunaan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan pembayaran bagi hasil, jaminan,

biaya – biaya, peristiwa cidera janji, penyelesaian sengketa dan penutup. Secara rukun dan syarat sudah sesuai dengan DSN MUI.

2. Pihak – pihak yang berkontrak

Pihak – pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal – hal berikut ini ;

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
- b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnisnya
- d. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri

Pihak – pihak yang berkontrak di KSU BMT Bina Sejahtera yakni memiliki Kartu Tanda Penduduk dan persetujuan anggota keluarga apabila belum menikah dan apabila mitra sudah menikah disertai dengan Kartu Keluarga dengan persetujuan suami atau istri. Sedangkan pihak KSU BMT Bina Sejahtera telah memiliki badan hukum yaitu 16/ BH / KDK.12 – 4 / X / 98 Tanggal 02 / 11 / 1998.

Penyediaan dana untuk masing – masing pihak belum terpenuhi karena petani tidak menyebutkan jumlah dana sehingga tidak terjadi transparan diantara keduanya. Menurut Dewan Pengawas Syariah KSU BMT Bina Sejahtera akad ini seperti akad mudharabah karena dana sepenuhnya dari KSU BMT Bina Sejahtera. Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah sektor pertanian pada aspek aqidain telah terpenuhi dan dianggap memiliki ahliyah ada'. Sedangkan untuk penyediaan dana kedua belah pihak belum memenuhi syarat.

3. Objek Akad

a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang – barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

Modal kerjasama yang diberikan oleh KSU BMT Bina Sejahtera berupa uang tunai sedangkan dari mitra berupa lahan pertanian dan tidak diketahui jumlah modal dari petani. Dampaknya tidak tertulisnya jumlah modal petani dalam akad pembiayaan musyarakah. Keberadaan jaminan pada akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera diberlakukan dengan syarat nominal jaminan melebihi dana pembiayaan yang diberikan. Pada aspek permodalan ada ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum Islam atau fatwa DSN MUI.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi; kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing – masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

Kesepakatan partisipasi kerja ini dimana KSU BMT Bina Sejahtera 0% dan petani 100 %. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa sesuai dengan fatwa DSN MUI.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra

- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

Pembagian keuntungan dari petani kepada KSU BMT Bina Sejahtera menggunakan perhitungan berapa persen dari pemberian modal KSU BMT Bina Sejahtera sebesar 7 – 7,5 % dari modal pokok yang diberikan. Sehingga mengakibatkan pemberian keuntungan setiap kali mengangsur sifatnya tetap. Guna menghindari terjadinya riba maka pihak KSU BMT Bina Sejahtera memberikan keringanan bahwa keuntungan yang diberikan bisa sama dengan atau kurang lebih (\pm) margin yang disepakati. Ketidaksesuaian rukun syarat pada aspek ini dilihat dari perhitungan menggunakan bunga.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing masing dalam modal.

Dalam klausul akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera diterangkan bahwa kerugian ditanggung bersama – sama. Dalam praktiknya, kerugian pada pembiayaan syariah usaha pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera diupayakan dengan musyawarah yang menghasilkan *rescedulling*, pencairan jaminan dilakukan musyawarah mufakat antara pihak KSU BMT Bina Sejahtera dan mitra petani dan penggunaan dana Cadangan Penghapusan Pembiayaan (CPP). Sifat dari penggunaan dana CPP ini ada dua yakni hapus tagih dan hapus tidak tagih.

DPS KSU BMT Bina Sejahtera menyebutkan bahwa kerugian ditanggung pada aspek bagi hasilnya yang disebabkan karena KSU BMT Bina Sejahtera tidak bisa mengalami kerugian. Hal ini mempengaruhi kesehatan Lembaga Keuangan Syariah. Kerugian lain yang ditanggung oleh BMT yakni tetap memberikan bagi hasil kepada mitra yang menyimpan dana di KSU BMT Bina Sejahtera meskipun pada aspek pembiayaan ada yang bermasalah. Mitra masih beranggapan jika memiliki simpanan yang terus meningkat di sebuah lembaga keuangan maka dananya akan memperoleh peningkatan keuntungan.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
- b. Jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Biaya operasional yang timbul menggunakan dana atau modal kerjasama berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Disimpulkan bahwa rukun dan syarat pada aspek biaya operasional sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu KSU BMT Bina Sejahtera melaksanakan akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian dengan penerapan syirkah inan yakni tidak ditentukannya besaran modal yang akan disyirkahkan. Sedangkan prosedur pengajuan pembiayaan yakni mitra mengajukan permohonan ke *Customer Service*, *Customer Service* menjelaskan tentang prosedur pengajuan kemudian pemohon mengisi formulir dan melengkapi dokumen, selanjutnya dokumen diserahkan kepada kepala bagian marketing, pelaksanaan survei, rapat komite pembiayaan, dan keputusan diterima atau tidak pembiayaan.

Kesesuaian akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian dengan fatwa DSN MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 terletak disisi pernyataan ijab qabul, pihak – pihak yang berkontrak, biaya operasional dan objek akad yang meliputi proporsi kerja. Sedangkan ketidaksesuaian antara akad dan praktinya yakni terletak pada tidak transparan modal dari pihak petani, kerugian ditanggung petani dan keuntungan masih menggunakan margin.

Saran penelitian untuk akademisi yakni perlunya pengkajian kembali akad – akad pembiayaan untuk sektor pertanian yang lebih sesuai diterapkan di lembaga keuangan syariah karena risiko pertanian yang cukup tinggi. Sedangkan saran untuk KSU BMT Bina Sejahtera yaitu hendaklah berhati – hati dalam penerapan akad pembiayaan di sektor pertanian, Dewan Pengawas Syariah di KSU BMT Bina Sejahtera perlahan – lahan

memberikan pemahaman kepada semua pihak tentang penerapan akad – akad pembiayaan syariah, serta meningkatkan profesionalitas kerja sumber daya insani KSU BMT Bina Sejahtera. Disisi lain mitra KSU BMT Bina Sejahtera juga harus meningkatkan profesionalitas dalam mempertanggungjawabkan usaha pada aspek kejujuran dan transparasi.

DAFTAR ISI

BUKU

- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : AR RUZZ MEDIA.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Amirudin, Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Azwar, Syaifuddin. 2015. *METODE PENELITIAN*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistika. 2017. *Kulon Progo Dalam Angka 2017*
- Ghony, M. Djunaidi, Fauzan Almanshur. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta; A-RUZZ MEDIA
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta; Salemba Humanika.
- Lexy Maleong. 2010. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kasiram. 2008. *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press.
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah : Ketentuan Dasar*. Yogyakarta, Graha Ilmu
- Pertanian, Kementerian. *RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN TAHUN 2015 – 2019*
- Rozalinda, 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Satori, Dr.Djam'an, M.A. Dr.Aan Komariah, M.Pd. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan R & D*. Bandung; ALFABETA.
- Sumaryadi Suryabrata. 1998. *Metodologi Penelitian*, Jakarta; OT Raja Grafindo Persada
- Syafei, Rahmat. 2016. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

SKRIPSI DAN JURNAL

- Inayatun Nisa. 2016. *Akad Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Cemerlang Weleri Kendal*. Skripsi Jurusan Syariah dan Hukum Universitas Negri Walisongo Semarang
- Neny Suryani. 2013. *Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Pontianak*. Skripsi Jurusan Hukum Univesitas Tanjungpura Pontianak
- Zubaidah Nasution. 2016. *Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian*. Jurnal Dinar Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 STIE Perbanas Surabaya